



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2008

Menimbang bahwa guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, maka pencairan dana melalui Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP—UP) dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2008 perlu diatur dengan menerbitkan Peraturan Walikota Kediri.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4427);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCAIRAN DANA MELALUI SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN - UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

- (1). Pengajuan surat permintaan pembayaran uang persediaan (SPP-UP) ditetapkan untuk keperluan Belanja Langsung, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan (tidak termasuk Belanja Modal dan LS)
- (2). Jumlah setinggi-tingginya SPP-UP bagi setiap SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (3). Untuk keperluan pembayaran tunai sehari-hari, Bendahara diijinkan mempunyai persediaan uang tunai pada brankas sebagai kas kecil setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selebihnya disimpan pada rekening Bendahara pada Bank yang telah ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Permintaan pembayaran uang persediaan diajukan dengan menggunakan dokumen SPP-UP.
- (2) Penerbitan dan pengajuan SPP—UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran ditujukan kepada Kepala SKPD selaku pejabat Pengguna Anggaran melalui PPK—SKPD .
- (3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP—UP;
 - b. ringkasan SPP—UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain uang persediaan, dan surat pernyataan dimaksud dilampirkan pada SPM saat pengajuan SP2D kepada Kuasa BUD;
 - f. lampiran lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

- (1) SPP-UP diajukan hanya sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran, yang selanjutnya dapat diajukan kembali untuk pencairan dana dengan mekanisme SPP-GU.
- (2) SPP-GU dapat diajukan apabila dana yang telah direalisasi melalui SPP-UP telah dipertanggungjawabkan minimal 50 % (Lima puluh persen) dari jumlah uang persediaan tersebut.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri

Tanggal Januari 2008

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H. A. MASCHUT

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI**NOMOR : 3 TAHUN 2008****TANGGAL : 29 - 1 - 2008**
.....**DAFTAR JUMLAH SETINGGI-TINGGINYA UANG PERSEDIAAN
PADA SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
TAHUN ANGGARAN 2008**

Kode	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah
1.01.01	Dinas Pendidikan	1.200.000.000,00
1.01.02	Kantor Arsip dan Perpustakaan	15.000.000,00
1.02.01	Dinas <u>Kesehatan</u>	205.000.000,00
1.02.02	RSU USD Gambiran	2.247.140.800,00
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum	250.000.000,00
1.06.01	Badan Perencanaan Pembangunan Kota	90.000.000,00
1.07.01	Dinas Perhubungan	120.000.000,00
1.08.01	Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup	550.000.000,00
1.10.01	Kantor Kependudukan dan <u>Catatan Sipil</u>	40.000.000,00
1.13.01	Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan	35.000.000,00
1.14.01	Dinas <u>Ketenagakerjaan</u>	65.000.000,00
1.15.01	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	20.000.000,00
1.18.01	Dinas Kepemudaan dan <u>Keolahragaan</u>	20.000.000,00
1.19.01	Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas	50.000.000,00
1.19.03	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	45.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah (Rutin)	1.000.000.000,00
1.20.03	Sekretariat Daerah (Khusus)	300.000.000,00
1.20.04	Sekretariat DPRD	1.000.000.000,00
1.20.07	Badan Pengawas	25.000.000,00
1.20.11	Kecamatan Pesantren	25.000.000,00
1.20.12	Kecamatan Kota	25.000.000,00
1.20.13	Kecamatan Mojoroto	25.000.000,00
1.20.14	Dinas Pendapatan Daerah	65.000.000,00
1.20.15	Kantor Pelayanan Perizinan	10.000.000,00
1.21.02	Badan Kepegawaian Daerah	100.000.000,00
2.01.01	Dinas <u>Pertanian</u>	45.000.000,00
2.04.01	Kantor Pariwisata, Seni dan Budaya	50.000.000,00
2.06.01	Dinas Pasar	90.000.000,00
2.07.01	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	25.000.000,00
JUMLAH		-

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd.

H.A. MASCHUT